



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang
- a. bahwa menindaklanjuti Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan, merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberi fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan, maka agar menghasilkan perencanaan yang strategik dan komprehensif bagi kegiatan pengembangan Kawasan Terpadu Minapolitan Kota Lhokseumawe sebagai instrumen dasar perencanaan fisik, non fisik dan operasional, dipandang perlu menetapkan Kawasan Minapolitan di Kota Lhokseumawe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pertanahan dan Pemukiman;
 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 4. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 14

6. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
8. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 871 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kawasan Minapolitan dan Peningkatan Kehidupan Nelayan Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kawasan Minapolitan di Kota Lhokseumawe, yang berlokasi di Kawasan Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dengan luas total sebesar 30 (tiga puluh) hektar, sedangkan kawasan lainnya sebagai pendukung;

14

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

- KETIGA : Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksudkan Diktum Kesatu merupakan satuan pengembangan dalam lingkup wilayah Kota Lhokseumawe yang dinilai perlu peningkatan sarana dan prasarana;
- KEEMPAT : Kawasan Minapolitan di Kota Lhokseumawe ditetapkan sebagai dasar Penyusunan Masterplan Minapolitan di Kota Lhokseumawe, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Memajukan Masyarakat Maritim;
- KELIMA : Berdasarkan Penetapan Kawasan Minapolitan di Kota Lhokseumawe ini, maka Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana penunjang secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 27 Februari 2015

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

SUAIDI YAHYA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Kelautan dan Perikanan;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Lhokseumawe di Lhokseumawe.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population. It is a very interesting and informative study of the social and economic conditions of the country.

2. The second part of the report deals with the political situation of the country. It is a very interesting and informative study of the political conditions of the country.

3. The third part of the report deals with the economic situation of the country. It is a very interesting and informative study of the economic conditions of the country.

4. The fourth part of the report deals with the social situation of the country. It is a very interesting and informative study of the social conditions of the country.

[Handwritten signature]

1911

5. The fifth part of the report deals with the cultural situation of the country. It is a very interesting and informative study of the cultural conditions of the country.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAWASAN MINAPOLITAN
DI KOTA LHOKSUMAWE



LAMPIRAN I
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAWASAN
MINAPOLITAN



LEGENDA:
KAWASAN PUSONG

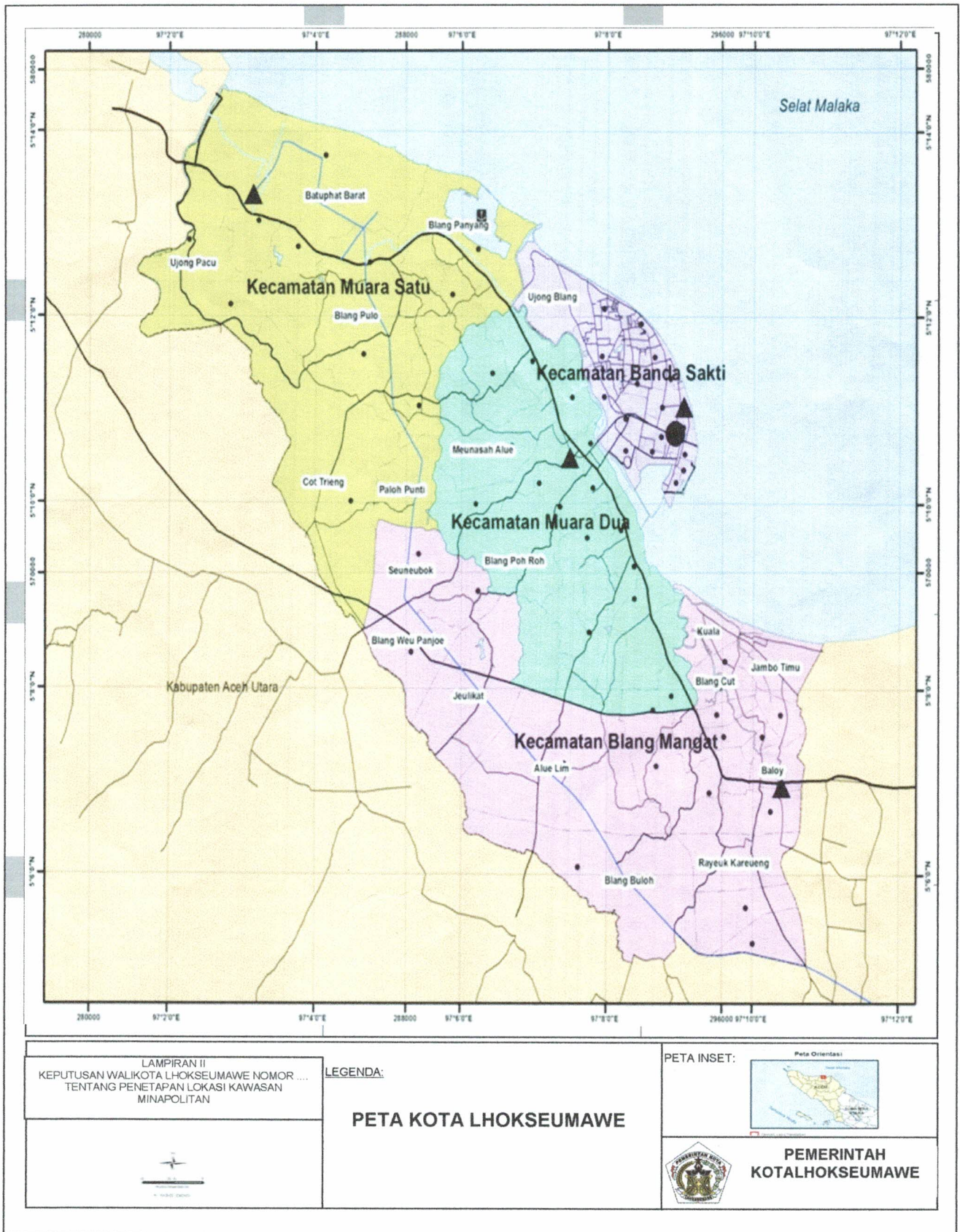
PETA INSET:



 **PEMERINTAH
KOTALHOKSEUMAWE**

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

SUAIDI YAHYA



WALIKOTA LHKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

